



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, Nik: 7303020202820007, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx, 02 Februari 1982, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON 2, Nik: 7371035607660002, Tempat Tanggal Lahir Bantaeng, 16 Juli 1966, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Sebagai "**Pemohon II**";

PEMOHON 3, Nik: 7371036708730002, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx, 27 Agustus 1973, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Sebagai "**Pemohon III**";

PEMOHON 4, Nik: 7303024201780002, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx, 02 Januari 1978 Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di Letta, xxx xxxxxxxx xxx, xxxxx

Hal. 1 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Sebagai "**Pemohon IV**";

PEMOHON 5, Nik: 7371097004660002, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx, 30 April 1966, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx, Bertempat tinggal di xxx xxx xxxxxxxx xx, xxxxxx x, xxx x, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Sebagai "**Pemohon V**";

PEMOHON 6, Nik; 7303025710640004, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx, 17 Oktober 1964, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Bertempat tinggal xxx xxxxx, xxx xx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Prov. xxxxxxxx xxxxxxx. Sebagai "**Pemohon VI**";

PEMOHON 7, Nik: 7303017110660001, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx, 31 Oktober 1966, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx, Bertempat tinggal di xxx xxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Sebagai "**Pemohon VII**";

PEMOHON 8, Nik:7371132811720011, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx, 28 November 1972, umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan xxxxx xxx, Kabupaten Gowa, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxx. Sebagai "**Pemohon VIII**";

PEMOHON 9, Nik: 3275060904700025, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 19 September 1970, umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Partikular, Bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Sebagai "**Pemohon IX**";

PEMOHON 10, Nik: 3171075706770013, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 17 Juni 1977, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Partikular, Bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxxx xx, xxx xxx, xxx xxx,

Hal. 2 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxx xxxxxx, Kec. xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx
Sebagai "**Pemohon X**";

PEMOHON 11, Nik:7371101505750013, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx, 15 Mei 1975, umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Sebagai "**Pemohon XI**";

PEMOHON 12, Nik: 7303026406840001, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx, 24 Juni 1984, umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Partikulir, Bertempat tinggal di xxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Sebagai "**Pemohon XII**";

PEMOHON 13, Nik:7303022501840001, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx, 25 Januari 1984, umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Bertempat tinggal di xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Sebagai "**Pemohon XIII**";

PEMOHON 14, Nik:7303024106900001, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx, 01 Juni 1990, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Partikulir, Bertempat tinggal di xx xxxxx xxx x, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Sebagai "**Pemohon XIV**";

PEMOHON 15, Nik:7303020407950006, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx, 04 Juli 1995, umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Bertempat tinggal di xxx xxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxxxxxx, Kec. Bantaeng, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Sebagai "**Pemohon XV**";

PEMOHON 16, Nik:7371107112520111, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx, 31 Desember 1952, umur 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Jalan Mannuruki 9 Pertama No. 56 C, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

Hal. 3 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Sebagai "**Pemohon XVI**";

PEMOHON 17, Nik:7303024608660003, Tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 06 Agustus 1966, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Sebagai "**Pemohon XVII**";

PEMOHON 18, Nik; 7303025601640002, Tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 16 Januari 1964, umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx, Bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai "**Pemohon XVIII**";

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **Asrianto, S.H., M.H, Muhammad Irwan, S.H dan Muh.Albar A.Y, S.H** Keduanya Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor hukum (**Law Office**) **ASRIANTO S.H, M.H WITH REKAN** yang Berkedudukan di Jalan Jambu, Kompleks BTN Mayapada, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan Nomor 37/SK/P/III/2021/PA.Batg tertanggal 18 Maret 2021., Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada

Hal. 4 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Batg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 1987 atas nama **Minang**, telah meninggal dunia di Kabupaten xxxxxxxx sebagaimana surat kematian nomor; 51/PLT/KBT/VII/2020 yang dikeluarkan oleh lurah Pallantikang, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dan selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;
2. Bahwa semasa hidupnya, **Pewaris** menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Ambo Tanang** yang telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1980;
3. Bahwa dalam pernikahan **Pewaris** dengan suaminya **Ambo Tanang** dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 **Nurdin Tanang Bin Ambo Tanang**;
 - 3.2 **Munifa Nuraeni Tanang Binti Ambo Tanang**;
 - 3.3 **Ambo Tuwo Bin Ambo Tanang**;
 - 3.4 **Ambo Day Tanang Bin Ambo Tanang**;
 - 3.5 **Ambo Roe Bin Ambo Tanang**;
 - 3.6 **Azikin Bin Ambo Tanang**;
 - 3.7 **Ismail Bin Ambo Tanang**;
4. Bahwa kedua orang tua **Pewaris** meninggal dunia lebih dahulu daripada **Pewaris**, Ayah **Pewaris** yang bernama **Andi M. Said** meninggal dunia pada tahun 1946 dan ibu **Pewaris** yang bernama **Andi Salakang** meninggal dunia pada tahun 1967;
5. Bahwa Anak Pertama **Pewaris** yang bernama **Nurdin Tanang bin Ambo Tanang** telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 09 Agustus 1993 sebagaimana surat Keterangan Kematian nomor; 56/PLT/KBT/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Pallantikang, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Hj. Subaedah** yang juga telah meninggal dunia pada Tahun 2013 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1 **Hj. Rosmawati Nurdin Binti Nurdin Tanang**;

Hal. 5 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



5.2PEMOHON 3;

5.3PEMOHON 4;

6. Bahwa anak Kedua **Pewaris** yang bernama **Munifa Nuraeni Tanang Binti Ambo Tanang** telah meninggal dunia pada hari senin, tanggal 01 Juni 1991 di Kabupaten xxxxxxxx sebagaimana surat kematian nomor; 54/PLT/KBT/VII/2020 yang dikeluarkan oleh lurah Pallantikang, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx dan selama hidupnya Almarhum menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **H. Achmad Soecitro** yang telah meninggal dunia lebih dahulu pada Tahun 1970 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 orang anak yang bernama **PEMOHON 5;**

7. Bahwa anak Ketiga **Pewaris** yang bernama **Ambo Tuwo Bin Ambo Tanang** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 04 Mei 1980 di Kabupaten xxxxxxxx, sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor; 53/PLT/KBT/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Pallantikang, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dan selama hidupnya Almarhum menikahi seorang perempuan yang bernama **St. Syamsiah** yang juga telah meninggal dunia pada Tahun 2015 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

7.1 PEMOHON 6;

7.2PEMOHON 7;

7.3PEMOHON 8;

8. Bahwa anak keempat **Pewaris** yang bernama **Ambo Day Tanang Bin Ambo Tanang** telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Pewaris** pada hari senin tanggal 07 Februari 1987 di Kabupaten xxxxxxxx, sebagaimana surat Keterangan Kematian nomor; 55/PLT/KBT/VII/2020 yang dikeluarkan oleh kelurahan Pallantikang, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dan semasa hidupnya Almarhum menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Endang Sulistianingsih binti Djayusman** yang dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;

8.1PEMOHON 9;

8.2PEMOHON 10;

Hal. 6 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



9. Bahwa anak kelima **Pewaris** yang bernama **Ambo Roe Bin Ambo Tanang** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2006 di Kabupaten xxxxxxxx, sebagaimana surat keterangan Kematian nomor; 52/PLT/KBT/VII/2020 yang dikeluarkan oleh kelurahan Pallantikang, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dan semasa hidupnya Almarhum menikah dengan perempuan yang bernama **PEMOHON 16** dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

9.1 **PEMOHON 11;**

9.2 **PEMOHON 12;**

10. Bahwa anak keenam **Pewaris** yang bernama **Azikin Bin Ambo Tanang** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 di Kabupaten xxxxxxxx, sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor; 24/PLT/KBT/V/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Pallantikang, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, yang semasa hidupnya Almarhum menikah dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON 17** dan tidak dikaruniai anak;

11. Bahwa anak Ketujuh **Pewaris** yang bernama **Ismail Bin Ambo Tanang** telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor; 7303-KM-29042013-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, dan semasa hidupnya Almarhum menikah dengan seorang perempuan yang bernama **St. Kurniati RM binti Rasak Mamang** yang dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

11.1 **PEMOHON 1;**

11.2 **PEMOHON 13;**

11.3 **PEMOHON 14;**

11.4 **PEMOHON 15;**

12. Bahwa pada saat **Pewaris (Minang)** meninggal dunia, meninggalkan 5 orang Ahli Waris yang masing-masing bernama:

12.1 **Nurdin Tanang Bin Ambo Tanang**(anak Pewaris);

Hal. 7 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



- 12.2 **Munifa Nuraeni Tanang Binti Ambo Tanang** (anak Pewaris);
- 12.3 **Ambo Roe Bin Ambo Tanang** (anak Pewaris);
- 12.4 **Azikin Bin Ambo Tanang** (anak Pewaris);
- 12.5 **Ismail Bin Ambo Tanang** (anak Pewaris);
13. Bahwa pada saat anak Pertama **Pewaris** yang bernama **Nurdin Tanang Bin Ambo Tanang** meninggal dunia, meninggalkan 4 orang ahli waris yang masing-masing bernama:
- 13.1 **Hj. Subaedah** (istri Alm **Nurdin Tanang Bin Ambo Tanang**);
- 13.2 **Hj. Rosmawati Nurdin Binti Nurdin Tanang** (anak Alm **Nurdin Tanang Bin Ambo Tanang**);
- 13.3 **Rahmawati Nursalam, S.P, M.P binti Nurdin Tanang** (anak Alm **Nurdin Tanang Bin Ambo Tanang**);
- 13.4 **Astuti Herwati Binti Nurdin Tanang** (anak Alm **Nurdin Tanang Bin Ambo Tanang**);
14. Bahwa pada saat anak kedua **Pewaris** yang bernama **Munifa Nuraeni Tanang binti Ambo Tanang** meninggal dunia, meninggalkan 1 orang ahli waris yang bernama **DRG. Yayi Manggarsari Binti H. Achmad Soecitro** (anak Almarhumah **Nuraeni Tanang binti Ambo Tanang**);
15. Bahwa anak Ketiga **Pewaris** yang bernama **Ambo Tuwo Bin Ambo Tanang** meninggal lebih dahulu daripada **pewaris**, meninggalkan 3 orang ahli waris Pengganti yang masing-masing bernama:
- 15.1 **PEMOHON 6** (anak Alm **Ambo Tuwo bin Ambo Tanang**);
- 15.2 **PEMOHON 7** (anak Alm **Ambo Tuwo bin Ambo Tanang**);
- 15.3 **PEMOHON 8** (anak Alm **Ambo Tuwo bin Ambo Tanang**);
16. Bahwa anak Keempat **Pewaris** yang bernama **Ambo Day Tanang Bin Ambo Tanang** meninggal lebih dahulu daripada **pewaris**, meninggalkan 2 orang ahli waris Pengganti yang masing-masing bernama:
- 16.1 **PEMOHON 9** (anak Alm **Ambo Day Tanang Bin Ambo Tanang**);

Hal. 8 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



16.2 Reni Febriana Puspitasari Binti Ambo Day Tanang (anak Alm Ambo Day Tanang Bin Ambo Tanang);

17. Bahwa pada saat anak Kelima Pewaris yang bernama Ambo Roe Bin Ambo Tanang meninggal dunia, meninggalkan 3 orang ahli waris yang masing-masing bernama;

17.1 Saerah binti Sule (istri Alm Ambo Roe Bin Ambo Tanang);

17.2 PEMOHON 11 (anak Alm Ambo Roe Bin Ambo Tanang);

17.3 PEMOHON 12 (anak Alm Ambo Roe Bin Ambo Tanang);

18. Bahwa pada saat anak Keenam Pewaris yang bernama Azikin Bin Ambo Tanang meninggal dunia, meninggalkan 1 orang ahli waris yang bernama PEMOHON 17 (istri Alm Azikin Bin Ambo Tanang);

19. Bahwa pada saat anak Ketujuh Pewaris yang bernama Ismail Bin Ambo Tanang meninggal dunia, meninggalkan 5 orang ahli waris yang masing-masing bernama;

19.1 PEMOHON 18 (istri Alm Ismail Bin Ambo Tanang);

19.2 PEMOHON 1 (anak Alm Ismail Bin Ambo Tanang);

19.3 PEMOHON 13 (anak Alm Ismail bin Ambo Tanang);

19.4 PEMOHON 14 (anak Alm Ismail Bin Ambo Tanang);

19.5 PEMOHON 15 (anak Alm Ismail Bin Ambo Tanang);

20. Bahwa Almarhum Pewaris Minang meninggalkan harta peninggalan/warisan berupa :

Sebidang tanah kering seluas \pm 392 m2 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana dalam SHM No. 321, Tahun 2000 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan: Rahmatia

Sebelah Timur berbatasan: Ida Syahrarni

Sebelah Selatan berbatasan: Jalan

Sebelah Barat berbatasan: Hawang

21. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk ditetapkan sebagai Ahli

Hal. 9 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris yang sah dari Almarhumah **Minang**, guna untuk kepengurusan Sertifikat Hak Milik dan atau balik nama atas nama masing-masing ahli waris;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Minang** yang meninggal pada tanggal 19 Februari 1987 sebagai **Pewaris**;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari **Pewaris (Minang)** masing-masing bernama;
 - 3.1 **Nurdin Tanang Bin Ambo Tanang** (anak Pewaris);
 - 3.2 **Munifa Nuraeni Tanang Binti Ambo Tanang** (anak Pewaris);
 - 3.3 **Ambo Roe Bin Ambo Tanang** (anak Pewaris);
 - 3.4 **Azikin Bin Ambo Tanang** (anak Pewaris);
 - 3.5 **Ismail Bin Ambo Tanang** (anak Pewaris);
4. Menetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Nurdin Tanang Bin Ambo Tanang** masing-masing bernama;
 - 4.1 **Hj. Subaedah** (istri Alm **Nurdin Tanang Bin Ambo Tanang**);
 - 4.2 **Hj. Rosmawati Nurdin Binti Nurdin Tanang** (anak Alm **Nurdin Tanang Bin Ambo Tanang**);
 - 4.3 **PEMOHON 3** (anak Alm **Nurdin Tanang Bin Ambo Tanang**);
 - 4.4 **PEMOHON 4** (anak Alm **Nurdin Tanang Bin Ambo Tanang**);
5. Menetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah **Munifa Nuraeni Tanang Binti Ambo Tanang** yang bernama **PEMOHON 5** (anak Almarhumah **Nuraeni Tanang Binti Ambo Tanang**);
6. Menetapkan sebagai ahli waris Pengganti dari Almarhum **Ambo Tuwo Bin Ambo Tanang** masing-masing bernama:
 - 6.1 **PEMOHON 6** (anak Alm **Ambo Tuwo Bin Ambo Tanang**);
 - 6.2 **PEMOHON 7** (anak Alm **Ambo Tuwo Bin Ambo Tanang**);
 - 6.3 **PEMOHON 8** (anak Alm **Ambo Tuwo Bin Ambo Tanang**);

Hal. 10 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



7. Menetapkan sebagai ahli waris Pengganti dari Almarhum **Ambo Day Tanang Bin Ambo Tanang** masing-masing bernama;

7.1 **PEMOHON 9** (anak Alm **Ambo Day Tanang Bin Ambo Tanang**);

7.2 **Reni Febriana Puspitasari Binti Ambo Day Tanang** (anak Alm **Ambo Day Tanang Bin Ambo Tanang**);

8. Menetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Ambo Roe Bin Ambo Tanang** masing-masing bernama:

8.1 **PEMOHON 16** (istri Alm **Ambo Roe Bin Ambo Tanang**);

8.2 **Rusdyanto, SE Bin Ambo Roe** (anak Alm **Ambo Roe Bin Ambo Tanang**);

8.3 **PEMOHON 12** (anak Alm **Ambo Roe Bin Ambo Tanang**);

9. Menetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Azikin bin Ambo Tanang** bernama **PEMOHON 17** (istri Alm **Azikin bin Ambo Tanang**);

10. Menetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Ismail Bin Ambo Tanang** masing-masing bernama;

10.1 **PEMOHON 18** (istri Alm **Ismail Bin Ambo Tanang**);

10.2 **PEMOHON 1** (anak Alm **Ismail Bin Ambo Tanang**);

10.3 **PEMOHON 13** (anak Alm **Ismail Bin Ambo Tanang**);

10.4 **PEMOHON 14** (anak Alm **Ismail Bin Ambo Tanang**);

10.5 **Takril Akbar Ismail bin Ismail** (anak Alm **Ismail Bin Ambo Tanang**);

11. Menyatakan Sebidang tanah kering seluas ± 392 m² (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana dalam SHM No. 321, tahun 2000 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan: Rahmatia

Sebelah Timur berbatasan: Ida Syahrarni

Sebelah Selatan berbatasan: Jalan

Sebelah Barat berbatasan: Hawang

Sebagai Harta Peninggalan/Warisan Almarhumah Pewaris **Minang**;

Hal. 11 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7371035607660002 a.n. Taufik, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Kependudukan Kabupaten xxxxxxxx tanggal 12 Oktober 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7303024201780002 a.n. Astuti Herwati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Kependudukan Kabupaten xxxxxxxx tanggal 23 Juni 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7303025710640004 a.n. Rakhmatiyah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx tanggal 26 September 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7303026406840001 a.n Dwi Selvi Anggraeni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx tanggal 01 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7303024106900001 a.n. Rezki Fitriani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Kependudukan Kabupaten xxxxxxxx tanggal 30 April 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

Hal. 12 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7303011210170002 a.n. Taufik, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Kependudukan Kabupaten xxxxxxxx tanggal 26 Nopember 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7303021908160003 a.n. Taufan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Kependudukan Kabupaten xxxxxxxx tanggal 05 Nopember 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7303022810090018 a.n. Hastuti Herawaty, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Kependudukan Kabupaten xxxxxxxx tanggal 15 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 730302109080013 a.n. Rakhmatiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx tanggal 26 September 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7303020109080013 a.n. Dwi Selvi Angraeni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx tanggal 07 Nopember 2008, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rezki Fitriani Nomor 7303020812110044 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx tanggal 31 Juli 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Silsilah Keluarga Minang yang dikeluarkan oleh Kelurahan Palantikan Kabupaten xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Keterangan Ahli Waris Almarhum Minang yang dikeluarkan oleh Lurah Palantikang, Kabupaten xxxxxxxx tanggal 16

Hal. 13 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2020 dan diketahui Camat xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.13);

14. Fotokopi Surat Kematian atas nama Minang Nomor 51/PLT/KBT/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Palantikang, Kabupaten xxxxxxxx tanggal 03 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.14);

15. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ambo Tanang Nomor 52/PLT/KBT/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Palantikang, Kabupaten xxxxxxxx tanggal 03 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.15);

16. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nurdin Tanang Nomor 56/PLT/KBT/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Palantikang, Kabupaten xxxxxxxx tanggal 09 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.16);

17. Fotokopi Surat Kematian atas nama Munifa Nuraeni Tanang Nomor 54/PLT/KBT/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Palantikang, Kabupaten xxxxxxxx tanggal 09 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.17);

18. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ambo Tuwo Nomor 53/PLT/KBT/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Palantikang, Kabupaten xxxxxxxx tanggal 09 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.18);

19. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ambo Day Tanang Nomor 55/PLT/KBT/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Palantikang, Kabupaten xxxxxxxx tanggal 09 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.19);

20. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ambo Roe Nomor 51/PLT/KBT/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Palantikang, Kabupaten Bantaeng tanggal 09 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.20);

21. Fotokopi Surat Kematian atas nama Azikin Nomor 24/PLT/KBT/V/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Palantikang,

Hal. 14 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



Kabupaten xxxxxxxx tanggal 17 Mei 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.21);

22. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ismail Tanang Nomor /PLT/KBT/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Palantikang, Kabupaten xxxxxxxx tanggal 28 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.22);

b. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah cucu almarhumah Minang binti Andi M.Said;
- Bahwa almarhumah Minang binti Andi M.Said dan almarhum Ambo Tanang adalah suami isteri yang dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama: Nurdin Tanang, Munifa Nuraeni Tanang, Ambo Tuwo, Ambo Day Tanang, Ambo Roe, Azikin dan Ismail;
- Bahwa almarhumah Minang binti Andi M.Said telah meninggal dunia pada tahun 1987 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Ambo Tanang telah meninggal dunia pada tahun 1980 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua kandung almarhumah Minang binti Andi M.Said telah lama meninggal dunia jauh sebelum almarhumah Minang binti Andi M.Said meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak almarhumah Minang binti Andi M.Said yang bernama Nurdin Tanang, Ambo Tuwo dan Ambo Day Tanang, telah meninggal dunia sebelum almarhumah Minang binti Andi M.Said;
- Bahwa anak-anak almarhumah Minang binti Andi M.Said yang bernama Munifa Nuraeni Tanang, Ambo Roe, Azikin dan Ismail juga telah meninggal dunia setelah almarhumah Minang binti Andi M.Said meninggal dunia;

Hal. 15 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Nurdin Tanang pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri yang bernama Hj.Subaedah dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Rosmawati, Rahmawati Nursalam dan Astuti Herwati;
- Bahwa almarhumah Munifa Nuraeni pada saat meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama Yai Manggarsari sedangkan suami almarhumah Munifa Nuraeni telah meninggal dunia lebih dahulu dibandingkan almarhumah Munifa Nuraeni;
- Bahwa almarhum Ambo Tuwo pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri yang bernama St.Syamsiah dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Rakhmatiyah, Sitti Hasnah dan Amsir;
- Bahwa almarhum Ambo Day pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri yang bernama Endang Sulistianingsih dan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Roni Wiliawan dan Reni Febriana Puspitasari;
- Bahwa almarhum Ambo Roe pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri yang bernama Saerah dan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Rusdyanto dan Dwi Selvi Anggraeni;
- Bahwa almarhum Azikin pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa almarhum Ismail pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri yang bernama St. Kurniati dan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Taufik, Taufan, Rezki Fitriani dan Takril Akbar Ismail;
- Bahwa almarhumah Minang binti Andi M.Said tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik dan atau balik nama atas nama masing-masing ahli waris;

Hal. 16 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah cucu almarhumah Minang binti Andi M.Said;
- Bahwa almarhumah Minang binti Andi M.Said dan almarhum Ambo Tanang adalah suami isteri yang dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama: Nurdin Tanang, Munifa Nuraeni Tanang, Ambo Tuwo, Ambo Day Tanang, Ambo Roe, Azikin dan Ismail;
- Bahwa almarhumah Minang binti Andi M.Said telah meninggal dunia pada tahun 1987 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Ambo Tanang telah meninggal dunia pada tahun 1980 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua kandung almarhumah Minang binti Andi M.Said telah lama meninggal dunia jauh sebelum almarhumah Minang binti Andi M.Said meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak almarhumah Minang binti Andi M.Said yang bernama Nurdin Tanang, Ambo Tuwo dan Ambo Day Tanang, telah meninggal dunia sebelum almarhumah Minang binti Andi M.Said;
- Bahwa anak-anak almarhumah Minang binti Andi M.Said yang bernama Munifa Nuraeni Tanang, Ambo Roe, Azikin dan Ismail juga telah meninggal dunia setelah almarhumah Minang binti Andi M.Said meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Nurdin Tanang pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri yang bernama Hj.Subaedah dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Rosmawati, Rahmawati Nursalam dan Astuti Herwati;
- Bahwa almarhumah Munifa Nuraeni pada saat meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama Yayi Manggarsari sedangkan suami almarhumah Munifa Nuraeni telah meninggal dunia lebih dahulu dibandingkan almarhumah Munifa Nuraeni;

Hal. 17 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Ambo Tuwo pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri yang bernama St.Syamsiah dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Rakhmatiyah, Sitti Hasnah dan Amsir;
- Bahwa almarhum Ambo Day pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri yang bernama Endang Sulistianingsih dan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Roni Wiliawan dan Reni Febriana Puspitasari;
- Bahwa almarhum Ambo Roe pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri yang bernama Saerah dan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Rusdyanto dan Dwi Selvi Anggraeni;
- Bahwa almarhum Azikin pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa almarhum Ismail pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri yang bernama St. Kurniati dan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Taufik, Taufan, Rezki Fitriani dan Takril Akbar Ismail;
- Bahwa almarhumah Minang binti Andi M.Said tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik dan atau balik nama atas nama masing-masing ahli waris;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 18 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 37/SK/P/III/2021/PA.Batg tertanggal 18 Maret 2021 yang menyatakan bahwa Pemohon memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Asrianto, S.H., M.H., Muhammad Irwan, S.H. dan Muh. Albar A.Y, S.H** pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dimana perkara ini termasuk dalam Kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan Ahli Waris dari Almarhumah Minang binti Andi M.Said sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Minang binti Andi M.Said yang akan digunakan untuk mengurus administrasi terkait dengan proses balik nama sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Minang binti Andi M.Said. Dan pada tanggal 19 Februari 1987 Almarhumah Minang binti Andi M.Said meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, sehingga para Pemohon sebagai ahli waris yang tersisa dari

Hal. 19 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Minang binti Andi M.Said memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama untuk mengurus administrasi terkait dengan proses balik nama sertifikat hak milik atas nama masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan pasal 1865 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menyatakan ***bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu***, maka para Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, maka para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.22) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1) sampai dengan (P.22) yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen), maka telah sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) *Jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.5) yang merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa sebahagian dari para Pemohon adalah penduduk sah Kabupaten xxxxxxxx dan para Pemohon telah menunjuk Kuasa Hukum yang berdomisili di Kabupaten xxxxxxxx maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II

Hal. 20 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dimana pada halaman 16 yang memuat tentang Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama, dijelaskan bahwa untuk perkara permohonan (Volunter) di ajukan kepada Ketua Pengadilan Agama tempat tinggal para Pemohon sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.6) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Pemohon I adalah anak kandung dari Ismail Tanang dengan Kurniati RM, sehingga terbukti bahwa Taufik bin Ismail adalah anak kandung dari Ismail bin Ambo Tanang dengan St. Kurniati RM binti Rasak Mamang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.7) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Pemohon XIII adalah anak kandung dari Ismail Tanang dengan Kurniati RM, sehingga terbukti bahwa Taufan bin Ismail adalah anak kandung dari Ismail bin Ambo Tanang dengan PEMOHON 18;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.8) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Pemohon IV adalah anak kandung dari Nurdin Tanang dengan Hj.Subaedah, sehingga terbukti bahwa PEMOHON 4 adalah anak kandung dari Nurdin Tanang dengan Hj.Subaedah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.9) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Pemohon VI adalah anak

Hal. 21 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Ambo Tuwo dengan Syamsiah, sehingga terbukti bahwa Rakhmatiyah binti Ambo Tuwo adalah anak kandung dari Ambo Tuwo dengan Syamsiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.10) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Pemohon XII adalah anak kandung dari Ambo Roe dengan Saerah, sehingga terbukti bahwa PEMOHON 12 adalah anak kandung dari Ambo Roe dengan Saerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.11) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Pemohon XIV adalah anak kandung dari Ismail bin Ambo Tanang dengan PEMOHON 18, sehingga terbukti bahwa Rezki Fitriani binti Ismail adalah anak kandung Ismail bin Ambo Tanang dengan PEMOHON 18;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.12 dan P.13) yang merupakan **Akta Sepihak** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1878 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 291 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan mengenai hubungan para Pemohon sebagai ahli waris dengan Almarhumah Minang binti Andi M.Said sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.14) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Minang binti Andi M.Said telah meninggal dunia pada tanggal 19 bulan Februari tahun 1987, sehingga terbukti bahwa Minang binti Andi M.Said telah meninggal dunia;

Hal. 22 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.15) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Ambo Tanang telah meninggal dunia pada tanggal 22 bulan Oktober tahun 1983, sehingga terbukti bahwa Ambo Tanang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.16) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Nurdin Tanang telah meninggal dunia pada tanggal 09 bulan Agustus tahun 1993, sehingga terbukti bahwa Nurdin Tanang bin Ambo Tanang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.17) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Munifa Nuraeni Tanang telah meninggal dunia pada tanggal 01 bulan Juni tahun 1991, sehingga terbukti bahwa Munifa Nuraeni Tanang binti Ambo Tanang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.18) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Ambo Tuwo telah meninggal dunia pada tanggal 04 bulan Mei tahun 1980, sehingga terbukti bahwa Ambo Tuwo bin Ambo Tanang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.19) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Ambo Day Tanang telah meninggal dunia pada tanggal 07 bulan Februari tahun 1987, sehingga terbukti bahwa Ambo Day Tanang bin Ambo Tanang telah meninggal dunia;

Hal. 23 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.20) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Ambo Roe telah meninggal dunia pada tanggal 24 bulan Juni tahun 2006, sehingga terbukti bahwa Ambo Roe bin Ambo Tanang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.21) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Azikin telah meninggal dunia pada tanggal 15 bulan Mei tahun 2017, sehingga terbukti bahwa Azikin bin Ambo Tanang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.22) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan secara materiil menerangkan bahwa Ismail Tanang telah meninggal dunia pada tanggal 24 bulan April tahun 2013, sehingga terbukti bahwa Ismail Tanang bin Ambo Tanang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan para Pemohon dan juga kenal dengan almarhumah Minang binti Andi M.Said serta mengetahui silsilah keluarga para Pemohon dan hubungan antara almarhumah Minang binti Andi M.Said dengan para Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), sehingga Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh para Pemohon;

Hal. 24 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh keterangan bahwa almarhumah Minang binti Andi M.Said dan Ambo Tanang adalah suami isteri yang dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Nurdin Tanang bin Ambo Tanang, Munifa Nuraeni Tanang binti Ambo Tanang, Ambo Tuwo bin Ambo Tanang, Ambo Day Tanang bin Ambo Tanang, Ambo Roe bin Ambo Tanang, Azikin bin Ambo Tanang dan Ismail bin Ambo Tanang dimana almarhumah Minang binti Andi M.Said dan Ambo Tanang telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam demikian juga dengan anak-anak mereka saat ini sudah meninggal dunia semua dan juga para saksi menerangkan bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai suami maupun anak-anak dari Almarhumah Minang binti Andi M.Said dan para Pemohon memiliki kepentingan untuk mengurus kelengkapan administrasi terkait dengan proses balik nama sertifikat yang memerlukan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ambo Tanang dengan Almarhumah Minang binti Andi M.Said adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan Ambo Tanang dengan Almarhumah Minang binti Andi M.Said telah lahir 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Nurdin Tanang bin Ambo Tanang (anak kandung laki-laki);
 2. Munifa Nuraeni Tanang binti Ambo Tanang (anak kandung perempuan);
 3. Ambo Tuwo bin Ambo Tanang (anak kandung laki-laki);
 4. Ambo Day Tanang bin Ambo Tanang (anak kandung laki-laki);
 5. Ambo Roe bin Ambo Tanang (anak kandung laki-laki);
 6. Azikin bin Ambo Tanang (anak kandung laki-laki);
 7. Ismail bin Ambo Tanang (anak kandung laki-laki);
- Bahwa Ambo Tanang telah meninggal dunia pada tahun 1980 sedangkan Almarhumah Minang binti Andi M.Said meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1987 karena sakit dalam kondisi beragama Islam,

Hal. 25 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diketahui bahwa Ambo Tanang telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Almarhumah Minang binti Andi M.Said;

➤ Bahwa bapak kandung Almarhumah Minang binti Andi M.Said yang bernama Andi M.Said telah meninggal dunia pada tahun 1946 sedangkan ibu kandung Almarhumah Minang binti Andi M.Said yang bernama Andi Salakang juga telah meninggal dunia pada tahun 1967, sehingga diketahui bahwa kedua orang tua almarhumah Minang binti Andi M.Said telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Almarhumah Minang binti Andi M.Said;

➤ Bahwa Nurdin Tanang bin Ambo Tanang selaku anak pertama Ambo Tanang dengan Almarhumah Minang binti Andi M.Said telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 1993 dalam keadaan beragama Islam, sehingga diketahui bahwa Nurdin Tanang bin Ambo Tanang telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Almarhumah Minang binti Andi M.Said;

➤ Bahwa Nurdin Tanang bin Ambo Tanang pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri yang bernama Hj.Subaedah, namun Hj.Subaedah telah meninggal dunia pada tahun 2013, dan juga Nurdin Tanang bin Ambo Tanang meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Hj.Rosmawati Nurdin binti Nurdin Tanang, Rahmawati Nursalam, S.P, M.P binti Nurdin Tanang dan Astuti Herwati binti Nurdin Tanang;

➤ Bahwa Munifa Nuraeni Tanang binti Ambo Tanang selaku anak kedua Ambo Tanang dengan Almarhumah Minang binti Andi M.Said telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 1991 dalam keadaan beragama Islam, sehingga diketahui bahwa Almarhumah Minang binti Andi M.Said lebih dahulu meninggal dunia daripada Munifa Nuraeni Tanang binti Ambo Tanang;

➤ Bahwa Munifa Nuraeni Tanang binti Ambo Tanang pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang suami yang bernama H.Achmad Soecitro, namun H.Achmad Soecitro telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1970, dan juga Munifa Nuraeni Tanang binti Ambo

Hal. 26 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanang meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama DRG.Yayi Manggarsari binti H.Achmad Soecitro;

➤ Bahwa Ambo Tuwo bin Ambo Tanang selaku anak ketiga Ambo Tanang dengan Almarhumah Minang binti Andi M.Said telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 1980 dalam keadaan beragama Islam, sehingga diketahui bahwa Ambo Tuwo bin Ambo Tanang telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Almarhumah Minang binti Andi M.Said;

➤ Bahwa Ambo Tuwo bin Ambo Tanang pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri yang bernama St.Syamsiah, namun St.Syamsiah telah meninggal dunia pada tahun 2015, dan juga Ambo Tuwo bin Ambo Tanang meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Rakhmatiyah binti Ambo Tuwo, Hj.Sitti Hasnah Dra. Binti Ambo Tuwo dan Amsir bin Ambo Tuwo;

➤ Bahwa Ambo Day bin Ambo Tanang selaku anak keempat Ambo Tanang dengan Almarhumah Minang binti Andi M.Said telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 1987 dalam keadaan beragama Islam, sehingga diketahui bahwa Ambo Day bin Ambo Tanang telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Almarhumah Minang binti Andi M.Said;

➤ Bahwa Ambo Day bin Ambo Tanang pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri yang bernama Endang Sulistianingsih binti Djayusman dan juga meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Roni Wiliawan bin Ambo Day Tanang dan Reni Febriana Puspitasari binti Ambo Day Tanang;

➤ Bahwa Ambo Roe bin Ambo Tanang selaku anak kelima Ambo Tanang dengan Almarhumah Minang binti Andi M.Said telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2006 dalam keadaan beragama Islam, sehingga diketahui bahwa Almarhumah Minang binti Andi M.Said lebih dahulu meninggal dunia daripada Ambo Roe bin Ambo Tanang;

➤ Bahwa Ambo Roe bin Ambo Tanang pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri yang bernama PEMOHON 16 dan juga meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Rusdyanto, SE bin Ambo Roe dan Dwi Selvi Anggraeni binti Ambo Roe;

Hal. 27 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Azikin bin Ambo Tanang selaku anak keenam Ambo Tanang dengan Almarhumah Minang binti Andi M.Said telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2017 dalam keadaan beragama Islam, sehingga diketahui bahwa Almarhumah Minang binti Andi M.Said lebih dahulu meninggal dunia daripada Azikin bin Ambo Tanang;
- Bahwa Azikin bin Ambo Tanang pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri yang bernama PEMOHON 17;
- Bahwa Ismail bin Ambo Tanang selaku anak ketujuh Ambo Tanang dengan Almarhumah Minang binti Andi M.Said telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2013 dalam keadaan beragama Islam, sehingga diketahui bahwa Almarhumah Minang binti Andi M.Said lebih dahulu meninggal dunia daripada Ismail bin Ambo Tanang;
- Bahwa Ismail bin Ambo Tanang pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri yang bernama PEMOHON 18 dan juga meninggalkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Taufik bin Ismail, Taufan bin Ismail, Rezki Fitriani binti Ismail dan Takril Akbar Ismail bin Ismail;
- Bahwa orang tua kandung, suami dan juga anak-anak kandung almarhumah Minang binti Andi M.Said telah meninggal dunia sehingga Para Pemohon yang merupakan anak kandung dan juga isteri dari anak-anak kandung Almarhumah Minang binti Andi M.Said dimana para Pemohon seluruhnya beragama Islam dan memiliki hubungan kewarisan dengan Almarhumah Minang binti Andi M.Said;
- Bahwa almarhumah Minang binti Andi M.Said meninggalkan harta berupa:
Sebidang tanah kering seluas ± 392 m2 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana dalam SHM No. 321, tahun 2000 dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan: Rahmatia
Sebelah Timur berbatasan: Ida Syahrarni
Sebelah Selatan berbatasan: Jalan

Hal. 28 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



Sebelah Barat berbatasan: Hawang

- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengurus kelengkapan administrasi terkait dengan proses balik nama sertifikat hak milik atas nama masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", maka Majelis Hakim menilai bahwa **Almarhumah Minang binti Andi M.Said** dalam perkara ini berkedudukan sebagai **Pewaris**;
- Bahwa sesuai pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa "**Ahli Waris** adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris" sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa **Nurdin Tanang bin Ambo Tanang (anak kandung laki-laki), Munifa Nuraeni Tanang binti Ambo Tanang (anak kandung perempuan), Ambo Tuwo bin Ambo Tanang (anak kandung laki-laki), Ambo Day Tanang bin Ambo Tanang (anak kandung laki-laki), Ambo Roe bin Ambo Tanang (anak kandung laki-laki), Azikin bin Ambo Tanang (anak kandung laki-laki) dan Ismail bin Ambo Tanang (anak kandung laki-laki)** adalah ahli waris yang sah dari **Almarhumah Minang binti Andi M.Said**;
- Bahwa telah terbukti **Nurdin Tanang bin Ambo Tanang (anak kandung laki-laki), Ambo Tuwo bin Ambo Tanang (anak kandung laki-laki) dan Ambo Day Tanang bin Ambo Tanang (anak kandung laki-laki)** telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris (**Almarhumah Minang binti Andi M.Said**) maka sesuai ketentuan pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan para ahli waris tersebut

Hal. 29 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



digantikan oleh anak-anak mereka sehingga **Hj.Rosmawati Nurdin binti Nurdin Tanang (anak perempuan dari anak kandung laki-laki), Rahmawati Nursalam, S.P, M.P binti Nurdin Tanang (anak perempuan dari anak kandung laki-laki), Astuti Herwati binti Nurdin Tanang (anak perempuan dari anak kandung laki-laki), Rakhmatiyah binti Ambo Tuwo (anak perempuan dari anak kandung laki-laki), Hj.Sitti Hasnah Dra. Binti Ambo Tuwo (anak perempuan dari anak kandung laki-laki), Amsir bin Ambo Tuwo (anak laki-laki dari anak kandung laki-laki), Roni Wiliawan bin Ambo Day Tanang (anak laki-laki dari anak kandung laki-laki) dan Reni Febriana Puspitasari binti Ambo Day Tanang (anak perempuan dari anak kandung laki-laki)** adalah ahli waris Pengganti yang sah dari **Almarhumah Minang binti Andi M.Said**;

➤ Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang sah dari **Almarhumah Minang binti Andi M.Said** adalah sebagai berikut:

1. **Hj.Rosmawati Nurdin binti Nurdin Tanang (anak perempuan dari anak kandung laki-laki / sebagai ahli waris pengganti);**
2. **Rahmawati Nursalam, S.P, M.P binti Nurdin Tanang (anak perempuan dari anak kandung laki-laki / sebagai ahli waris pengganti);**
3. **Astuti Herwati binti Nurdin Tanang (anak perempuan dari anak kandung laki-laki / sebagai ahli waris pengganti);**
4. **Munifa Nuraeni Tanang binti Ambo Tanang (anak kandung perempuan);**
5. **Rakhmatiyah binti Ambo Tuwo (anak perempuan dari anak kandung laki-laki / sebagai ahli waris pengganti),**
6. **Hj.Sitti Hasnah Dra. Binti Ambo Tuwo (anak perempuan dari anak kandung laki-laki / sebagai ahli waris pengganti);**

Hal. 30 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



7. **Amsir bin Ambo Tuwo (anak laki-laki dari anak kandung laki-laki / sebagai ahli waris pengganti);**

8. **Roni Wiliawan bin Ambo Day Tanang (anak laki-laki dari anak kandung laki-laki / sebagai ahli waris pengganti);**

9. **Reni Febriana Puspitasari binti Ambo Day Tanang (anak perempuan dari anak kandung laki-laki / sebagai ahli waris pengganti);**

10. **Ambo Roe bin Ambo Tanang (anak kandung laki-laki);**

11. **Azikin bin Ambo Tanang (anak kandung laki-laki);**

12. **Ismail bin Ambo Tanang (anak kandung laki-laki);**

➤ Bahwa terbukti **Munifa Nuraeni Tanang binti Ambo Tanang** telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan **Munifa Nuraeni Tanang binti Ambo Tanang** juga sebagai **Pewaris** dan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka **DRG.Yayi Manggarsari binti H.Achmad Soecitro (anak kandung perempuan)** berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dari **Munifa Nuraeni Tanang binti Ambo Tanang**;

➤ Bahwa terbukti **Ambo Roe bin Ambo Tanang** telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan **Ambo Roe bin Ambo Tanang** juga sebagai **Pewaris** dan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka **PEMOHON 16 (isteri), Rusdyanto, SE bin Ambo Roe (anak kandung laki-laki) dan Dwi Selvi Anggraeni binti Ambo Roe (anak kandung perempuan)** berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dari **Ambo Roe bin Ambo Tanang**;

➤ Bahwa terbukti **Azikin bin Ambo Tanang** telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan **Azikin bin Ambo Tanang** juga sebagai **Pewaris** dan

Hal. 31 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka **Rachmawati Nyarrang binti Nyarrang (isteri)** berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dari **Azikin bin Ambo Tanang**;

➤ Bahwa terbukti **Ismail bin Ambo Tanang** telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan **Ismail bin Ambo Tanang** juga sebagai **Pewaris** dan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka **PEMOHON 18 (isteri), Taufik bin Ismail (anak kandung laki-laki) Taufan bin Ismail (anak kandung laki-laki), Rezki Fitriani binti Ismail (anak kandung perempuan) dan Takril Akbar Ismail bin Ismail (anak kandung laki-laki)** berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dari **Ismail bin Ambo Tanang**;

➤ Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : "Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya" yang kemudian ditegaskan secara rinci dalam pasal 171 huruf (e) bahwa "Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat", maka Majelis Hakim menilai bahwa harta berupa Sebidang tanah kering seluas ± 392 m² (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana dalam SHM No. 321, tahun 2000 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan: Rahmatia
Sebelah Timur berbatasan: Ida Syahrarni
Sebelah Selatan berbatasan: Jalan
Sebelah Barat berbatasan: Hawang

Hal. 32 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta peninggalan/warisan dari **Almarhumah Minang binti Andi M.Said**;

- Bahwa kepentingan hukum dari permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah untuk **mengurus kelengkapan administrasi terkait dengan proses balik nama masing-masing ahli waris yang memerlukan penetapan ahli waris ini**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah akan tetapi karena perkara ini menyangkut permohonan Penetapan Ahli Waris dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Minang binti Andi M.Said** yang meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1987, sebagai **pewaris**;
3. Menetapkan:
 - 3.1 **Hj.Rosmawati Nurdin binti Nurdin Tanang** (anak perempuan dari anak kandung laki-laki / sebagai ahli waris pengganti);

Hal. 33 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



- 3.2 **Rahmawati Nursalam, S.P, M.P binti Nurdin Tanang** (anak perempuan dari anak kandung laki-laki / sebagai ahli waris pengganti);
- 3.3 **Astuti Herwati binti Nurdin Tanang** (anak perempuan dari anak kandung laki-laki / sebagai ahli waris pengganti);
- 3.4 **Munifa Nuraeni Tanang binti Ambo Tanang** (anak kandung perempuan);
- 3.5 **Rakhmatiyah binti Ambo Tuwo** (anak perempuan dari anak kandung laki-laki / sebagai ahli waris pengganti);
- 3.6 **Hj.Sitti Hasnah Dra. Binti Ambo Tuwo** (anak perempuan dari anak kandung laki-laki / sebagai ahli waris pengganti);
- 3.7 **Amsir bin Ambo Tuwo** (anak laki-laki dari anak kandung laki-laki / sebagai ahli waris pengganti);
- 3.8 **Roni Wiliawan bin Ambo Day Tanang** (anak laki-laki dari anak kandung laki-laki / sebagai ahli waris pengganti);
- 3.9 **Reni Febriana Puspitasari binti Ambo Day Tanang** (anak perempuan dari anak kandung laki-laki / sebagai ahli waris pengganti);
- 3.10 **Ambo Roe bin Ambo Tanang** (anak kandung laki-laki);
- 3.11 **Azikin bin Ambo Tanang** (anak kandung laki-laki);
- 3.12 **Ismail bin Ambo Tanang** (anak kandung laki-laki);
- Adalah ahli waris dari **almarhumah Minang binti Andi M.Said**;

4. Menetapkan **DRG.Yayi Manggarsari binti H.Achmad Soecitro** (anak kandung perempuan) adalah ahli waris dari **Munifa Nuraeni Tanang binti Ambo Tanang**;

5. Menetapkan:

Hal. 34 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



5.1PEMOHON 16 (isteri);

5.2Rusdyanto, SE bin Ambo Roe (anak kandung laki-laki);

5.3Dwi Selvi Anggraeni binti Ambo Roe (anak kandung perempuan);

Adalah ahli waris dari **Ambo Roe bin Ambo Tanang**;

6. Menetapkan **PEMOHON 17** (isteri) adalah ahli waris dari **Azikin bin Ambo Tanang**;

7. Menetapkan:

7.1PEMOHON 18 (isteri);

7.2Taufik bin Ismail (anak kandung laki-laki);

7.3Taufan bin Ismail (anak kandung laki-laki);

7.4Rezki Fitriani binti Ismail (anak kandung perempuan);

7.5Takril Akbar Ismail bin Ismail (anak kandung laki-laki);

Adalah ahli waris dari **Ismail bin Ambo Tanang**;

8. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy** dan **Nova Noviana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Taufik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Hal. 35 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Taufik, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 36 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 37 dari 37 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)